



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Gns.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Panaragan Jaya, 1 Agustus 1983, umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di RT/RW 001/001, Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, S.H.I.,M.H., M. KHOIRUL ANAM AL AMIRI, S.H.,M.H., & IMAM MUALIM, S.H.,** Advokat / Pengacara Advokat pada Kantor Advokat Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I.,M.H. beralamat di Jln. Tanggul Purworejo, Dusun III, RT/RW 009/004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Email : [zainalarifin2606@gmail.com](mailto:zainalarifin2606@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 179/SK/2024/PN.Gns tanggal 18 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Simpang Agung, 13 Juli 1983, umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 001/001, Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2024 di bawah perkara perdata gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di depan pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 Februrari 2008, yang bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-07022022-0002 tertanggal 7 Februari 2024., oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman orang tua TERGUGAT sampai dengan berpisah
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bergaul layaknya sepasang suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
  1. XXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun, tinggal bersama TERGUGAT;
  2. XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, tinggal bersama TERGUGAT;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  1. Bahwa orang tua TERGUGAT sering ikut campur dengan urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  2. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT sering berselisih mengenai tempat tinggal, TERGUGAT ingin tinggal dirumah orang tua TERGUGAT sedangkan PENGGUGAT ingin tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT;
  3. Bahwa ketika bertengkar TERGUGAT sering mengucapkan kalimat pisah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Juli 2014 ketika PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar yang disebabkan PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku TERGUGAT yang tidak pernah berubah, hingga akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk bercerai dengan TERGUGAT;



6. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

7. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha menasihati PENGGUGAT dan TERGUGAT agar bisa berdamai namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa dengan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas PENGGUGAT merasa sudah tidak mungkin bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT menyimpulkan lebih baik bercerai;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (XXXXXXXXXX) dengan TERGUGAT (XXXXXXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-07022022-0002 tertanggal 7 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 11 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (tiga) lembar, bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 1802-KW-07022022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 7 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor : 1802-KW-07022022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 7 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;



4. Fotocopy Katru Keluarga Nomor : 1802161703110020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-4;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Arifin :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Februrari 2008, sesuai dengan agama Kristen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat alasan melakukan gugatan cerai karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengadakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi masih juga sering terjadi keributan dan tidak cocok lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sekitar bulan Juli 2014. Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menurut dan melawan Penggugat apabila dinasehati dan diberikan saran oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

## 2. Asmawati:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Februari 2008, sesuai dengan agama Kristen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat alasan melakukan gugatan cerai karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengadakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi masih juga sering terjadi keributan dan tidak cocok lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sekitar bulan Juli 2014. Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menurut dan melawan Penggugat apabila dinasehati dan diberikan saran oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan dimana:

- Bahwa sejak awal bulan Mei 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat meminta nafkah melebihi kemampuan Penggugat, Tergugat tidak menurut dan melawan Penggugat apabila dinasehati dan diberikan saran oleh Penggugat;
- Bahwa sering berselisih mengenai tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kalimat pisah;
- Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, yang ada hanya jawaban untuk bercerailah yang didapatkan Penggugat dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal / pisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, yang di mana Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau merubah perilakunya, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat, setelah pertengkaran tersebut, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. Arifin dan 2. Asmawati;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-4 serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Kristen pada tanggal 4 Februrari 2008 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-07022022-0002 tertanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan:

- Bahwa sejak awal bulan Mei 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat meminta nafkah melebihi kemampuan Penggugat, Tergugat tidak menurut dan melawan Penggugat apabila dinasehati dan diberikan saran oleh Penggugat;
- Bahwa sering berselisih mengenai tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kalimat pisah;
- Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, yang ada hanya jawaban untuk bercerailah yang didapatkan Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal / pisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, yang di mana Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau merubah perilakunya, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat, setelah pertengkaran tersebut, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarskan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat



sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;

- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarskan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa adanya keengganan dari Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga dengan Penggugat secara baik-baik hingga gugatan perceraian ini diajukan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pasangannya (Penggugat) dan menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau Berumah Tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak awal bulan Mei 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat meminta nafkah melebihi kemampuan Penggugat, Tergugat tidak menurut dan melawan Penggugat apabila dinasehati dan diberikan saran oleh Penggugat;
- Bahwa sering berselisih mengenai tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kalimat pisah;
- Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, yang ada hanya jawaban untuk bercerailah yang didapatkan Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal / pisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, yang di mana Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau merubah perilakunya, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat, setelah pertengkaran tersebut, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf “ f “ telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menerangkan bahwa Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak awal bulan Mei 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Bahwa sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat meminta nafkah melebihi kemampuan Penggugat, Tergugat tidak menurut dan melawan Penggugat apabila dinasehati dan diberikan saran oleh Penggugat. Bahwa sering berselisih mengenai tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kalimat pisah. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, yang ada hanya jawaban untuk bercerailah yang didapatkan Penggugat dari Tergugat. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal / pisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, yang di mana Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat dikarenakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau merubah perilakunya, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat, setelah pertengkaran tersebut, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah secara Agama Kristen pada tanggal 4 Februrari 2008, yang bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-07022022-0002 tertanggal 7 Februari 2024 di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 2, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Februari 2008, yang bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1802-KW-07022022-0002 tertanggal 7 Februari 2024 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-  
-----  
-  
-----

Biaya	pendaftaran
Rp	30.000,00
PNBP	Panggilan
Rp	20.000,00



-	Biaya Panggilan
-----	Rp 49.500,00
-	Materai putusan
-----	Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan
-----	Rp 10.000,00
-	ATK
-----	Rp 30.000,00
Jumlah -----	Rp 149.500,00
(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	